

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Organisasi Perempuan Keagamaan

Definisi dan Jenis Organisasi Perempuan

Menurut James L. Gibson c.s.¹, organisasi adalah:

“Entitas-entitas yang memungkinkan masyarakat mencapai hasil-hasil tertentu, yang tidak mungkin dilaksanakan oleh individu-individu yang bertindak secara sendiri“

Berdasarkan identifikasi DAWN terdapat enam macam organisasi perempuan². Mulai dari yang sangat tradisional hingga organisasi dengan analisis agenda feminis khusus. *Pertama*, organisasi berbasis pekerja, termasuk serikat buruh dalam sektor formal dan organisasi wiraswasta perempuan miskin. Organisasi ini biasanya memfokuskan perhatian kepada masalah-masalah seperti kondisi pekerjaan, yang kemudian melangkah ke agenda feminis dengan lebih gamblang seperti pengasuhan anak, pelecehan seksual di tempat kerja dan lain-lain. Dengan demikian organisasi ini cukup berhasil memberdayakan perempuan miskin dalam situasi kehidupan individu. Tipe *Kedua* organisasi yang ada sejak dasawarsa perempuan PBB dilancarkan adalah organisasi yang muncul dari anggaran proyek, misalnya koperasi kredit, proyek peningkatan

¹ Indah Ahdiah. *Jurnal Academica Fisip Untad*. Vol. 03 No. 01 Pebruari 2011..h. 525

² Indah Ahdiah. *Jurnal Academica Fisip Untad*. Vol. 03 No. 01 Pebruari 2011.

pendapatan dan inisiatif-inisiatif lainnya untuk perempuan miskin. Kebanyakan dari organisasi semacam ini mengalami kelemahan dengan pendekatan dari atas ke bawah. Jenis organisasi yang lebih kuat adalah yang *ketiga*, yaitu organisasi kelompok akar rumput. Organisasi ini mempunyai hubungan dengan proyek hukum dan melihat isu-isu kesehatan, pemberantasan buta huruf, kekerasan, hukum dan persoalan politik, dari cara pandang feminis. Namun kelemahan dari organisasi ini, adalah karena ia bersandar pada basis sumber daya yang tidak memadai. Terakhir organisasi perempuan tipe *keempat* adalah organisasi penelitian dan sumber daya yang muncul dalam tahun terakhir ini. Organisasi ini benar-benar memiliki kesempatan mempengaruhi perdebatan kebijakan umum dan memberi masukan kepada pemerintah dan lembaga donor untuk organisasi ini berasal dari dana internasional. Yang menonjol dari organisasi ini adalah mereka berusaha keras menghapus jarak yang pada umumnya terjadi antara peneliti dan yang diteliti. Dari enam jenis organisasi di atas, ada organisasi yang tidak mudah diklasifikasikan yaitu, kelompok-kelompok yang bersatu pada isu tunggal, seperti organisasi pelindung yang mempertautkan perempuan yang bekerja dalam sektor-sektor yang berbeda, termasuk di sini organisasi keagamaan dan kultural perempuan.

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. KDRT menurut Perspektif Psikologi

a) Teori KDRT dalam Psikologi

Lau dan Kosberg, (1984) melalui studinya menegaskan bahwa ada empat tipe kekerasan, di antaranya: physical abuse, psychological abuse, material abuse or theft of money or personal property, dan violation of right. Berdasarkan studinya anak-anak yang menjadi korban KDRT cenderung memiliki ketidakberuntungan secara umum. Mereka cenderung menunjukkan tubuh yang lebih kecil, memiliki kekuatan yang lebih lemah, dan merasa tak berdaya terhadap tindakan agresif. Lebih jauh lagi bentuk-bentuk KDRT dapat dijelaskan sebagai berikut.³

- a. Pertama, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku di antaranya: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekek, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat korban menjadi trauma dalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman.
- b. Kedua, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Adapun

³Psychological and behavioural correlates of family violence in child witnesses and victims', American Journal of Orthopsychiatry, vol.58, no.1, pp.77-90.

tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.

- c. Ketiga, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual. pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dari/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi:

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

- d. Keempat, penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomik yang dapat diindikasikan

dengan perilaku di antaranya seperti; penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pembeian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya.

b) Dampak KDRT dalam Psikologi

Dampak kekerasan yang terjadi pada perempuan umumnya menyebabkan pengaruh pada kehidupan korban. Selain itu, variasi dari reaksi tergantung pada jenis tindak kekerasan yang dialami serta bagaimana sikap pribadi korban. Oleh karena itu, tidak ada ukuran yang obyektif dari kriteria baku reaksi pada perempuan yang mengalami tindak kekerasan. Reaksi ini selalu subyektif serta menjadi ciri khas korban dan tidak dapat disamakan begitu saja dari satu korban ke korban lainnya.

Meskipun demikian, ada dokter ahli jiwa dan ahli psikologi yang mengklasifikasi gangguan dari kekerasan yang berkadar ringan sampai berat apabila terjadi tindak kekerasan. Hal ini bersifat umum, dalam artian tidak hanya terjadi pada perempuan yang mengalami tindak kekerasan, tetapi pada setiap orang yang pernah mengalami tindak kekerasan. Beberapa penelitian seperti yang di bawah ini mencatat bahwa efek buruk pada perempuan yang mengalami tindak kekerasan seperti perkosaan adalah timbulnya keadaan depresi dan patologis seperti *post-traumatic stress disorder* (gangguan stress pasca trauma). Berikut ini reaksi yang umum pada korban perkosaan menurut Calhoun dan Atkeson adalah: ⁴

⁴ M. Munandar Sulaeman, Siti Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan*.. h. 66-68

- a) Timbul rasa takut dan cemas yang menetap bagi korban. Hal ini diteliti oleh Kilpatrick, Veronen, dan Resick. Mereka mengatakan bahwa korban yang mereka teliti mengalami 94% perasaan ketakutan ketika diserang dalam tindak perkosaan dan 90% menyatakan perasaan tidak berdaya diikuti Reaksi fisiologis yang muncul mengiringi reaksi emosi. Ada juga korban yang menyatakan gemetar 86%, jantung berdetak lebih kencang 80%, mengalami ketegangan otak 69%, serta 62% korban lainnya menyatakan nafas tersenggal-senggal. Bentuk lain dari korban yang mengalami kecemasan berlebihan adalah *obsessive-compulsive behavior* (perilaku obsesif-kompulsif) seperti tingkah laku ritual yang tidak terkendali, berulang-ulang mandi, berulang kali cuci tangan, berulang-ulang memastikan bahwa apakah pintu sudah terkunci, serta tingkah laku lainnya. Pada penelitian mereka terdapat gambaran bahwa lama perasaan takut dan cemas ini dapat menetap selama tiga tahun setelah serangan tindak kekerasan.
- b) Depresi adalah reaksi lain selama minggu pertama setelah tindak perkosaan terjadi dengan gejala-gejala antara lain menangis, hilang nafsu makan, lelah, perasaan berdosa, sulit tidur, perasaan tidak penting lagi untuk hidup, mencoba bunuh diri, dan perasaan yang hampa atau tidak ada lagi harapan hidup. Studi mereka menunjukkan bahwa korban melaporkan gejala depresi tingkat menengah sampai berat pada minggu pertama setelah diperkosa 75%. Kemudian tiga

sampai empat bulan gejala ini menurun, akan tetapi setelah satu tahun ada 26% korban yang masih terlihat gejala depresinya. Studi yg sama juga telah di laporkan oleh Frank dan Anderson.

- c) Biasanya korban perkosaan akan mengalami gangguan dalam menyesuaikan diri di lingkungan sosialnya. Gangguan penyesuaian diri korban di beberapa lingkungan seperti lingkungan sekolah, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, lingkungan aktifitas mencari nafkah, kemudian lingkungan keluarga dan perkawinan. Penyerangan perkosaan setelah empat bulan berlalu barulah korban kemudian merasakan penyesuaian dirinya kembali normal. Dari hasil studi ini dapat ditarik kesimpulan oleh para ahli bahwa *social support* menjadi sangat penting untuk mengembalikan kemampuan menyesuaikan diri korban secepatnya.
- d) Gangguan fungsi seksual juga akan terjadi pada korban seperti bayangan pengalaman ulang kejadian traumatik atau *flashbacks* yang menimbulkan gangguan fungsi. Sementara untuk korban yang telah menikah, gejala gangguannya adalah menghindari relasi seksual atau tidak bisa menikmati relasi seksual (tidak bisa mencapai orgasme). Sesuai dengan hasil penelitian Calhoun dan Atkeson pada bulan pertama mengalami serangan, korban menyatakan rasa takut melakukan relasi seksual. Setelah satu bulan serangan berangsur-angsur dari 85% korban mau melakukan relasi seksual dengan pasangan. Pada umumnya, setelah satu tahun korban 77% menunjukkan

bahwa mereka dapat menikmati hubungan seksual. Selain itu ada pula korban yang melaporkan bisa mencapai orgasme lebih sedikit yakni 29% - 35%.

- e) Masalah yang berkaitan dengan fisik korban perkosaan yaitu reaksi *somatic*. *Somatic* adalah terjadinya gangguan pada bagian pinggang, kemaluan serta mengalami sakit kepala. Ini di gambarkan dalam penelitian Calhoun dan Atekson. Sementara Balanchard dan Abel juga dalam studinya menemukan bahwa korban menunjukkan gejala kelainan fungsi jantung selama kurun waktu bertahun-tahun setelah perkosaan. Studi ini juga telah didukung oleh hasil penelitian Koss. Di sini dapat ditarik benang merah bahwa studi para ahli menemukan para korban memiliki tingkat kesehatan mental dan fisik yang rendah jika dibandingkan dengan orang yang belum mengalami kekerasan. Dari hasil penelitian ini penulis merasa telah menjadi bukti catatan penting untuk program dan solusi penanganan lanjutan serta pencegahan timbulnya kemerosotan *women's general health* (kesehatan umum wanita) di kalangan perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan.
- f) *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) adalah bentuk gangguan dalam klasifikasi fungsi *Diagnostic and Statistical Manual* (Manual Diagnostik dan Statistik) (DSM) III yang telah dikeluarkan oleh *The American Psychiatric Association* pada tahun 1987 bahwa terjadi

trauma yang mendalam akan menyebabkan sindroma. PTSD didefinisikan sebagai:

“ A Psychologically distressing event that is outside the range of usual human experience. The stressor producing this syndrome would be markedly distressing to almost anyone, and is usually experienced with intense fear, terror, and helplessness” (Peristiwa menyedihkan secara psikologis yang berada di luar jangkauan pengalaman manusia yang biasa. Stresor yang menyebabkan sindrom ini akan sangat menyusahkan bagi hampir semua orang, dan biasanya dialaminya dengan ketakutan, teror, dan ketidakberdayaan yang intens)

Untuk membuktikan diagnosa lamanya gangguan ini dicatat yaitu terjadi paling sedikit satu bulan setelah kejadian traumatik. Dan tidak semua korban tindak kekerasan akan mengalami PTSD, dikarenakan sindroma ini timbul tergantung dari beberapa faktor determinan, antara lain jenis tindak kekerasan yang dialami dan bisa menimbulkan trauma, serta faktor internal seperti kepribadiannya dan faktor eksternal seperti keluarga, lingkungan rumah, lingkungan sosial.

Gambaran dari reaksi korban yang telah diuraikan di atas merupakan gambaran umum yang biasanya terjadi pada korban *severe assault* (serangan hebat) seperti perkosaan atau serangan fisik. Namun variasi reaksi yang timbul sangat tergantung dari jenis tindak kekerasan yang dialami korban. selain itu, reaksi ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti demografi korban, karakter penyerang, sejarah perkembangan pribadi korban, dukungan sosial dan strategi korban untuk mengatasi

masalah (Calhoun dan Atkeson, 1991; Ochberg, 1988; Ammerman dan Hersen, 1992).

2. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

KDRT adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun isteri, yang pada realitas umumnya banyak terjadi di kalangan masyarakat. Tindakan ini sangat berbahaya dan sebagian besar korbannya adalah perempuan (isteri) sedangkan pelakunya adalah laki-laki (suami). Menurut pasal 1 UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, yang dimaksud dengan KDRT adalah sebagai berikut:⁵

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa UU ini berlaku untuk semua rumah tangga baik suami maupun isteri. Demikian pula jika kita melihat pada pasal 1 angka 30 kitab UU Hukum Acara Pidana rumah tangga bahwa kata lain dari keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan. Oleh sebab itu dalam UU PKDRT ini kata keluarga diperluas menjadi suami, isteri dan anak (orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena

⁵ Wahyu Ernangsi. *Perspektif gender UU KDRT. dalam jurnal Abdul Aziz. Jurnal: Kordinat Vol.XVI. No 1 April 2017.*

hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan perwalian, yang tetap dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa KDRT secara umum adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk menyakiti, dan atau melukai secara lahir maupun batin yang dilakukan suami terhadap isterinya. Perbuatan ini bukanlah sesuatu yang mendidik sebagaimana yang telah diajarkan agama dan peraturan UU yang berlaku.

3. Jenis KDRT

Dalam KDRT ada beberapa jenis kekerasan di antaranya, kekerasan langsung, dan kekerasan tidak langsung. Kekerasan secara langsung yaitu kekerasan yang mengacu pada tindakan penyerangan secara fisik maupun psikologis seseorang secara langsung, misalnya, pemusnahan etnis, kejahatan perang, pembunuhan secara masal, maupun bentuk tindakan secara brutal ataupun paksa yang menyebabkan seseorang menderita secara fisik maupun psikologis. Semua tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar HAM dalam hidupnya, sedangkan kekerasan tidak langsung diartikan sebagai tindakan yang membahayakan manusia bahkan sampai ke pembunuhan yang tidak melibatkan hubungan langsung dengan korban dan pihak yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan tersebut. Kekerasan ini disebabkan karena kelalaian (*violence by omission*) dan kekerasan perantara (*mediated violence*).⁶

⁶ Jamil Salmi. 2003. *Kekerasan dan Kapitalisme*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. h. 31-32

Violance by omission digambarkan sebagai seseorang dalam keadaan bahaya dan tidak ada orang yang menolongnya. Untuk memberikan hukuman kepada pelakunya memerlukan sosialisasi konsep *criminal failure to intervene* (kegagalan kriminal untuk campur tangan). Konsep ini dapat dipahami bahwa kehidupan manusia akan terancam oleh tindakannya yang berbahaya apabila tidak dikontrol.

Mhoney dkk mengklasifikasikan kekerasan terhadap isteri menjadi lima bagian antara lain:⁷

1) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik dapat dilakukan melalui penyerangan secara fisik dan perbuatan tersebut dapat menggunakan senjata yang mematikan. Tindakan kekerasan fisik bisa dilakukan dalam konteks pelajaran maupun kegiatan pendidikan yang dapat mempraktekkan kekerasan fisik seperti karate, bela diri dan sebagainya. Walaupun sebagian orang berpendapat bahwa tindakan kekerasan di atas sangat berbeda dengan kekerasan nyata dalam berbagai hal dan itu harus dibedakan dengan kekerasan.

Kekerasan fisik itu dapat berupa pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul, senjata tajam atau benda-benda lain yang berhubungan dengan teknologi (misalnya listrik). Penggunaan kekerasan dapat menimbulkan luka, menghasilkan luka memar, luka tusuk, luka akibat senjata tajam, dan luka goresan sampai dengan

⁷ Mhoney dalam buku Aroma Elmina Martha. 2015. Hukum KDRT. Yogyakarta: Aswaja. h. 5-9.

luka yang dapat menimbulkan kematian. Ancaman atau kekerasan dapat terjadi secara langsung, melalui ucapan, dan gerakan tubuh, maupun secara tidak langsung melalui surat, telepon dan orang lain yang mengungkapkan maksud untuk menggungkapkan kekuatan fisik kepada orang lain.

2) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual sebagai tindakan seksual yang menyerahkan dirinya walaupun itu dilakukan dengan paksaan, ancaman kekerasan maupun kekerasan. Kekerasan ini meliputi eksploitasi seksual yang disertai hubungan seksual dengan yang lain tanpa keinginan perempuan. Abraham dalam Mhoney⁸ mengartikan kekerasan seksual sebagai suami-istri yang dilakukan tanpa persetujuan, perkosaan, pencabulan, kontrol seksual akan hak untuk menghasilkan keturunan, dan berbagai bentuk manipulasi (perbuatan curang) seksual yang dilakukan oleh pelaku (penjahat) dengan bermaksud untuk menyebabkan penderitaan secara emosional, seksual, dan fisik kepada orang lain.

3). Kekerasan Secara Psikologis

Marsall⁹ mengungkapkan bahwa KDRT antara suami dan istri sebagai bentuk kekerasan psikis yang dapat mengakibatkan

⁸ Abraham dan Mhoney. dalam buku Aroma Elmina Marta. 2015. Hukum KdRT. h. 6.

⁹ Marsall. Dalam buku Aroma Elmina Marta.2015.Hukum KdRT.h. 7.

timbulnya ancaman kekerasan. Kekerasan ini termasuk kekerasan seksual. Bahkan dampak dari akibat kekerasan ini berbeda-beda pada setiap orang seperti, kondisi kesehatan korban, respon pencarian pertolongan, dan respon dalam pemahaman tentang hubungan itu, semua tergantung pada pola kekerasan yang mereka pertahankan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akibat dari kekerasan intim yang berbeda-beda akan tergantung pada pola tertentu dari tindakan kekerasan. Bahkan secara psikologis perempuan lebih sabar dalam menghadapi KDRT. Selain itu, juga kekerasan fisik akibatnya lebih menyakitkan.

Menurut Rhoda Martha ada beberapa alasan yang dapat digunakan yakni:

Pertama, sekalipun tindak kekerasan berupa psikologi itu jauh lebih menyakitkan, karena dapat merusak kehormatan seseorang, melukai harga diri seseorang, merusak keseimbangan jiwa, namun kekerasan psikologis tidak akan merusak organ tubuh bagian dalam bahkan tindakan yang berakibat kematian. Sebaliknya tindakan kekerasan fisik kerap menghasilkan hal yang demikian. *Kedua*, kekerasan fisik jauh lebih mudah diukur dan dipelajari, tulang yang patah atau hidung yang berdarah jauh lebih mudah diuji dan divisum, ketimbang kekerasan emosional yang membuat seseorang merasa dipermalukan atau dilecehkan. Sekalipun

kekerasan psikologis tidak bisa dikurangi kadarnya dan biasanya selalu terjadi pada kekerasan terhadap pasangan”¹⁰

Ketiga, Stalking (Membuntuti/Meneror) Beberapa perbuatan yang mendapat perhatian dalam literatur mengenai *battered women* (wanita babak belur) adalah *stalking* (menguntit). Hal ini termasuk perbuatan mengganggu atau mengancam, termasuk pula ancaman akan bahaya serius, yang dilakukan secara berulang-ulang.

Keempat, Pembunuhan (Homicide). Berdasarkan pemaparan jenis kekerasan di atas, dapat diketahui bahwa bentuk KDRT tidak hanya penyerangan yang dilakukan secara fisik, yang berakibat luka maupun kematian. Akan tetapi kekerasan tersebut akan berdampak luas pada psikologis serta mengakibatkan trauma bagi korban dalam jangka panjang. Sementara itu, perempuan yang dianiaya terkadang memungkinkan untuk membunuh suami yang menganiaya dirinya. Hal ini dilakukan untuk membela diri. Tindakan membela diri membenarkan seseorang untuk membunuh orang lain jika pembunuh yakin akan mengalami serangan yang menyebabkan dirinya mengalami cedera serius atau terbunuh.

Hasil penelitian Charles Patrick Ewing mengungkapkan bahwa seratus kasus yang menuduh perempuan membunuh, dua

¹⁰ Rhoda. dalam Aroma Elmina. Martha. 2015. *Hukum KdRT*. h. 7

belas kasus tidak disidangkan, tiga kasus dibatalkan, dan sembilan kasus lainnya mengatakan bersalah. Bahkan tiga kasus yang lain terdakwa dinyatakan gila; 85 kasus dibawa ke persidangan di mana pembelanya menyatakan untuk membela diri. Enam puluh tiga orang (74 %) dinyatakan bersalah, dua belas dipenjara seumur hidup, seorang dihukum 50 tahun penjara, dan sisanya menerima hukuman antara 4-25 tahun.¹¹

Selanjutnya, mengenai karakteristik kekerasan terhadap perempuan antara pasangan suami isteri menurut Mahoney, dkk dikategorikan menjadi tiga bagian: ¹²

- a) Terus-Menerus, Multidimensional, dan Perubahan, Sifat Dasar Kekerasan. (*Ongoing, Multidimensional, Nature Of Violence*). Perbuatan kekerasan dapat dilakukan oleh pasangan seperti perempuan yang mengalami penyiksaan secara berulang-ulang oleh pelaku yang sama. Dan berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang umumnya dilakukan satu kali. Efek dari muncul kekerasan yang terjadi terus-menerus menyebabkan korban akan menerima hubungan kekerasan. Hal ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Lama-kelamaan isteri dapat menerima bentuk kekerasan sebagai bentuk adanya rasa kasih sayang. Ini berbeda bagi perempuan yang mengalami

¹¹ Charles Patrick Ewing. dalam Aroma Elmina Martha. 2015. *Hukum KdRT*. h. 9.

¹² Mahoney. dalam Aroma Elmina Martha. 2015. *Hukum KdRT*. h. 9-12

penyerangan oleh orang lain, atau orang asing, yang mana bila perempuan tersebut tidak memiliki silsilah dengannya ataupun keberlangsungan di masa depan.

b) Hidup Bersama (Shared Lives)

Ketika perempuan yang hidup dengan pasangan yang sering melakukan kekerasan, satu situasi yang biasa dialaminya akan berbeda dengan perempuan lain yang mengalami penyerangan yang dilakukan orang asing diluar rumah. Sehingga, biasanya mantan pasangan sudah mengetahui bagaimana cara untuk menerobos masuk ke rumah korban, pasangan juga mengetahui pintu dan jendela mana yang tidak dikunci dan kapan korban lengah. Hal ini, mengakibatkan korban akan mengalami kecemasan. Namun pada kenyataannya, peluang perempuan korban kekerasan juga amatlah kecil untuk meninggalkan pasangannya. Pelaku juga akan membuat korban tetap terikat dengannya. Contohnya, suami yang selalu mengontrol aspek keuangan keluarga, cara ini dapat mencegah korban yang memiliki ketergantungan sumber finansial dan ekonomi untuk kabur. Karakteristik seperti ini tidak memandang status social atau pendidikan korban, dapat terjadi pada korban yang bekerja maupun berpendidikan tinggi sekalipun.

3) Keyakinan Tentang Tanggung Jawab Korban Sendiri Atas Terjadinya Kekerasan yang dialaminya (*Beliefs about victims responsibility for the violence*).

Korban yang mengalami kekerasan biasanya cenderung akan dianggap bertanggung jawab bila terjadi KDRT. Biasanya dianggap salah karena kelakuan mereka sendiri dan atau seharusnya perempuan dapat menghindari terjadinya kekerasan jika mau mengubah kelakuannya. Fenomena perempuan ini cenderung menyalahkan diri dan juga didukung oleh norma maupun sikap lingkungan terhadap pasangan. Fenomena kekerasan ini disebabkan oleh adanya reaksi sosial yang cenderung permisif (suka membolehkan) terhadap perilaku KDRT antara pasangan suami istri. Selain itu juga disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam tanggung jawab ekonomi, kecemburuan, problem seksual terhadap pasangan.

Levinson (1989) dalam studi perbandingan KDRT di 90 negara menemukan empat factor penyebab KDRT antara lain: *pertama* penyebab umumnya terletak pada ketidakseimbangan dalam tanggung jawab ekonomi, *Kedua* pola kekerasan dalam menyelesaikan KDRT, *Ketiga* adanya kekuasaan secara sepihak yang cenderung dominan dalam rumah tangga, *Keempat* adanya pembatasan cerai pada perempuan.¹³

¹³ Levinson. 1989. Dalam buku Aroma Elmina Martha. 2015. *Hukum KdRT*. h. 12

4. Faktor yang Mempengaruhi Kekerasan

Dari hasil survey Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2018 terdapat data Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal, kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 5.167 kasus (54%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.873 kasus (19%), kekerasan terhadap anak perempuan 2.227 kasus (23%) dan sisanya kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.¹⁴ Perempuan diposisikan berprilaku “menawarkan diri untuk menjadi korban kekerasan, memiliki rasa harga diri yang rendah, dihantui sindroma ketidakberdayaan, sehingga cenderung mudah menjadi korban berulang kali. Mezey dan Stanko menyebutkan kondisi *fear of crime* (takut akan kejahatan) pada perempuan sebagai suasana psikologis yang memberi isyarat khusus bagi pelaku tindak kekerasan untuk melakukan aksinya. *Fear of crime* (takut akan kejahatan) ini biasanya dicerminkan menjadi *fear of rape* (takut diperkosa). Ungkapan ini menunjukkan bahwa perempuan selalu berada pada posisi suram (*dark figure*) yang menggambarkan citra bahwa menjadi kesalahan kaum perempuan mengapa begitu lemah sehingga “patut” menjadi korban. Browne, lebih jauh menemukan bahwa ada beberapa alasan lain mengapa perempuan selalu berada

¹⁴https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf

dalam relasi yang rawan kekerasan utamanya dalam rumah tangga, antara lain karena:¹⁵

- 1) Ancaman yang akan dihadapi olehnya dan anak-anak bila ia meninggalkan rumah.
- 2) Takut tidak mendapat hak pengasuhan anak.
- 3) Ketergantungan nafkah.
- 4) Tanggung jawab mempertahankan perkawinan/rumah tangga.

Ditinjau dari segi pelaku maka kekerasan terhadap perempuan selalu dihubungkan dengan terjadinya “proses belajar yang salah” dari lingkungan dan masa lalu serta reaksi yang keliru atas tekanan atau yang dialami di lingkungan keluarga. Namun Stark dan Flitcraft menemukan bahwa konflik akan peran perempuan dalam keluarga mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam terjadinya tindak kekerasan daripada faktor riwayat keluarga atau riwayat kepribadian si pelaku.¹⁶

Terlepas dari sisi kepribadian perempuan yang lemah, faktor determinan yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan sangatlah kompleks. Hal ini timbul karena kombinasi dan interaksi berbagai faktor antara lain faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, dan politis seperti riwayat

¹⁵ Browne. Dalam buku M. Munandar Sulaeman, Siti Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. h. 63

¹⁶ Stark dan Flitcraft . dalam buku M. Munandar Sulaeman, Siti Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. h. 64

kekerasan, kemiskinan, konflik bersenjata, namun dipengaruhi pula oleh beberapa faktor resiko dan faktor protektif. Ketimpangan gender juga merupakan faktor penyebab munculnya suasana psikologis dan sosiologis khusus yang menempatkan perempuan pada posisi yang rawan dan marginal. Budaya yang meyakini persepsi keperkasaan laki-laki dan dominasi kekuasaan dan kendali terhadap perempuan, cenderung lebih kuat mendorong prevalensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi satu kali namun berulang-ulang. Proses itu terdiri dari empat fase:

- 1) tindak kekerasan/pemukulan: pelaku melakukan kekerasan terhadap pasangannya.
- 2) Permintaan maaf: pelaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban.
- 3) Bulan madu: pelaku menunjukkan sikap mesra kepada pasangannya, seolah-olah tidak pernah melakukan kekerasan.
- 4) Konflik: periode mesra akan berakhir ketika terjadi konflik yang kemudian membawa pelaku untuk melakukan kekerasan lagi, dan seterusnya siklus akan berulang.¹⁷

¹⁷ M. Munandar Sulaeman, Siti Homzah . 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan*.. h.65- 66

5. Pola Penanganan Dan Pencegahan Kekerasan

Tindak kekerasan dapat berakibat fatal bagi korban, sehingga pola penanganan yang tepat menjadi solusi atas permasalahan pada korban agar efek tersebut tidak berlarut-larut karena dapat menimbulkan gangguan fungsional yang lebih fatal, baik dari segi fisik, mental, personal maupun sosial. Sementara, selama ini penanganan hanya dititikberatkan pada korban. Dan pelaku pada umumnya bila memungkinkan diselesaikan dengan jalur hukum. Pola penanganan terhadap korban juga melibatkan pihak keluarga korban sehingga disebut sebagai *second victim* (korban kedua). Karena penanganan tidak akan dapat dilakukan jika hanya satu atau dua pihak, tetapi terkait dalam hubungan kerja sama antar berbagai pihak. Bentuk pola penanganan bagi korban umumnya adalah dalam bentuk pemeriksaan visum rumah sakit yang ditunjuk oleh permintaan kepolisian untuk kemudian korban mendapat pendampingan dan advokasi yang ditangani secara personal melalui konsultasi medis dan psikologis. Demikian juga penanganan hukum merupakan tindakan yang paling penting untuk dilakukan terhadap korban kekerasan atas hak pemulihannya.

Pola penanganan bagi korban dapat dilakukan meliputi: ¹⁸

¹⁸ Hartian Silawati. Dalam buku M. Munandar Sulaeman, Siti Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam berbagai disiplin ilmu dan kasus kekerasan.* . h.69-74

2) Pendampingan. Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Suasana penuh “*trust*” dan “nyaman”
2. Kemampuan mengenali tanda-tanda kekerasan.
3. Meyakinkan adanya tanda-tanda kekerasan.
4. Memberi dukungan,
5. Menyelesaikan masalah dan merencanakan langkah selanjutnya.
6. Menyiapkan korban terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya.

3) Pola penanganan psikologis:

a) Menerima Diri Apa Adanya:

Katarsis, yaitu melepaskan seluruh beban perasaan dan pikiran yang menjadi sumber stres/trauma (bercerita, mencurahkan isi perasaan atau curhat tentang kesedihan, kesengsaraan dirinya, agar ia memahami kondisinya).

b) *Debriefing* (tanya jawab)

1). Melakukan pertemuan antara korban dan konselor/relawan yang memberi bantuan.

2). Dilakukan melalui kelompok kecil atau individual.

3). Teknik ini digunakan bila korban membutuhkan arahan untuk memahami dan mengelola reaksi emosi yang kuat dan menemukan strategi yang efektif.

4). Jumlah pertemuan dapat dilakukan 2-4 kali.

5). Hasil *debriefing* (tanya jawab) dapat diketahui apakah korban memerlukan tenaga profesional atau tidak.

c). Pemulihan Diri:

Resiliense atau gambaran dari proses dan hasil kesuksesan beradaptasi dengan keadaan yang sulit atau pengalaman hidup yang sangat menantang, terutama keadaan dengan tingkat stress yang tinggi atau kejadian-kejadian traumatis: Resiliensi ini intinya adalah menemukan kemampuan untuk terus bersemangat membiarkan trauma, penderitaan ataupun masalah dapat berlalu, untuk kemudian menjalani terus hidup ini sesuai keyakinan pribadi. Diharapkan korban menjadi optimis dan tidak terbelenggu permasalahannya, menerima fakta serta tetap bertanggung jawab pada tugas dan perannya. Tehnik yang digunakan:

1). Saya punya (sarana, fasilitasi, narasumber, model/idola, lingkungan dan dukungan).

2). Saya dapat (berkomunikasi, memecahkan masalah, mengelola perasaan dan keinginan, menjalin hubungan yang menyenangkan).

3). Saya (orang yang menarik, disayang orang/lingkungan, bangga pada diri, mandiri, bertanggung jawab, merasa percaya diri).

d). Fase Pengembangan.

Fase pengembangan yaitu menumbuhkan dan memelihara potensi psikososial yang sehat dan konstruktif antara lain:

1). Resolusi konflik

2). Kembali bekerja/sekolah.

3). Mengembangkan hobi.

4). Membangun relasi.

Hal ini merupakan agenda dunia bahwa kekerasan terhadap perempuan harus dihapuskan karena untuk melindungi hak-hak asasi perempuan serta kebebasan asasi yang sama dengan pria dalam bidang sosial, budaya, sipil, politik dan bidang-bidang lainnya. Hak perempuan yang sama dengan laki-laki yaitu hak atas kehidupan, hak atas persamaan, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas perlindungan yang sama di muka umum, hak untuk bebas dari segala

bentuk diskriminasi, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya, hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik, serta hak untuk tidak mengalami kekerasan, penganiayaan, dan penyiksaan secara tidak manusiawi.

Oleh sebab itu, pada tanggal 18 Desember 1979 dilakukan deklarasi kesepakatan di forum PBB terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut telah ditandatangani dan diratifikasikan di Indonesia sebagai bentuk dari Undang-Undang perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, sehingga, di Indonesia telah diadakan dan ditetapkan Undang-Undang KDRT No. 23 Tahun 2004. Namun kenyataan di lapangan, perangkat hukum ini tidak akan cukup bila sikap anggota masyarakat umumnya tidak berpihak atau melakukan kepentingan pencegahan dan penghapusan tindak kekerasan tersebut misalnya aparat penegak hukum yang acuh atau tak peduli, tidak paham akan Undang-Undang yang dimaksud bahkan pada tingkat pelaksanaan dan petunjuk belum jelas sehingga menyebabkan penanganan tidak sesuai dengan prosedur di tempat satu dengan tempat lain. Pada tingkat proses pengadilan pun biasanya masih menunjukkan keputusan perceraian yang merugikan kaum perempuan.

Masalah seperti ini merupakan tantangan yang harus diperbaiki sehingga upaya penanganan, pencegahan, dan penghapusan

kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan sesuai apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Ada beberapa tindakan yang bisa menyelamatkan korban berupa pemberian terapi atau konseling kepada korban kekerasan yang dilakukan oleh beberapa LSM. Namun hal ini belum maksimal untuk menjamin keamanan terhadap korban tanpa adanya partisipasi yang kuat dan baik dari aparat pemerintah yang punya wewenang penuh untuk menangani serta memberi kontribusi di masyarakat luas.

Visi layanan untuk korban kekerasan adalah sebagai berikut :

- 1) Layanan langsung pada korban dan orang yang memiliki hubungan emosional dengan korban, seperti keluarga inti dan keluarga besar.
- 2) Advokasi dan pendampingan, yang merupakan dukungan sosial secara terus-menerus selama korban membutuhkan, misalnya rumah sakit, kepolisian, pengadilan, dinas sosial, sekolah, dan lain-lain.
- 3) Koordinasi layanan dengan pihak yang peduli dan berkepentingan, baik perorangan maupun kelembagaan.
- 4) Pengembangan diri dan keterampilan, agar korban kelak dapat mandiri,

- 5) Edukasi ke masyarakat, sehingga dapat segera membantu secara langsung kepada korban dan mengembangkan korban dalam aktivitas nyata di masyarakat.
- 6) Evaluasi keberhasilan layanan.

Dengan beberapa visi layanan untuk korban kekerasan di atas, diharapkan dapat memberi model layanan terpadu sehingga korban merasa aman dan nyaman dalam kehidupan selanjutnya. Juga memberi peluang untuk mengembangkan nilai positif pada diri korban untuk selanjutnya diharapkan dapat pula mengembalikan fungsi dirinya dengan baik di masyarakat.

Hal ini apabila semua pihak menyadari isi layanan yang dipaparkan di atas, maka akan terlaksana dengan baik upaya untuk pencegahan gerakan bersama. Baik dengan cara dilakukan sosialisasi akan tindak kekerasan terhadap perempuan yang harus dikurangi, dicegah, dan dihapuskan serta memberi mobilisasi partisipasi semua pihak untuk memberi layanan bila mengetahui atau mendengar terjadinya tindak kekerasan tersebut di lingkungan tempat tinggalnya. Ini juga harus disadari semua pihak bahwa layanan memberikan bantuan dan program pencegahan tidak hanya dikerjakan pada saat ada kekerasan itu tetapi itu merupakan hal yang berlangsung lama, selama bertahun-

tahun sehingga korban dapat merasakan perasaan aman, nyaman dan mandiri dihidupnya sendiri.

Di dalam Islam terdapat konsep umum yang dikenal dengan "*Al.din al-nashihah*" (agama Islam itu saling menasehati). Nasehat, bimbingan dan muawarah inilah sehingga semua permasalahan dapat terselesaikan termasuk KDRT. Pernyataan ini kemudian dikemas menjadi cantik sehingga sekarang ini orang menyebutnya dengan istilah bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling yang merupakan salah satu bentuk kepedulian serta kekuatan dan usaha yang diberikan kepada seorang korban KDRT yang mengalami kesulitan baik lahir maupun secara batin yang bersentuhan langsung dengan kehidupannya sehingga korban KDRT menyadari bahwa dia sebagai makhluk Allah seharusnya sadar akan di dalam kehidupan keagamaannya selalu senantiasa bersabar dan memohon pertolongan serta meminta petunjuk dari Allah SWT.

Tujuan dari bimbingan dan konseling adalah menyelesaikan segala permasalahan berlandaskan hanya kepada Al-qur'an dan Hadits untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pembinaan serta pemberdayaan korban KDRT, selalu diperlukan bimbingan dan konseling yang baik teratur dan terarah yakni bimbingan konseling Islam yang selalu menjunjung tinggi nilai-

nilai ajaran Islam sebagai sumber pedoman pertama dalam menerapkan dan mempraktekkan bimbingan konseling sehingga mampu menanggulangi problematika hidup dengan baik yang langsung berpedoman pada Al-qur'an dan Hadits sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

1). Isteri-isteri Nabi Muhammad Rasulullah SAW.

Misi utama yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah mengesakan Allah sebagai Tuhan semesta alam dengan prinsip manusia sebagai sesama hamba Allah. Misi ini telah memberi sikap memuliakan sesama manusia. Sebagaimana Islam telah memiliki panduan melalui potret rumah tangga Nabi Muhammad Rasulullah SAW.

Untuk memperbaiki visi-misi keluarga yang mulai goyah dan buram dan situasi rumah tangga yang sudah mulai kurang harmonis. Hubungan suami-isteri merupakan akar pinang dalam menjalin keharmonisan rumah tangga, keselarasan sikap dan komunikasi yang baik akan menentukan bagaimana rumah tangga yang dijalani menjadi nyaman dan harmonis atau yang biasa kita kenal dengan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Agar kesemuanya itu terwujud tentu saja rumah tangga Rasulullah SAW sebagai figur dan pedoman serta referensi paling ideal umat manusia, untuk menjadi contoh utama yang diteladani.

Sehingga apa yang telah diikrarkan Nabi seperti “*Baiti jannati* (rumahku adalah surgaku)” dapat tercipta dalam setiap rumah tangga muslim.

Abdullah Haidir¹⁹ dalam bukunya “Isteri dan Putri Rasulullah SAW” menjelaskan bahwa mengenal rumah tangga Rasulullah SAW akan mengantarkan kita untuk mengenal lebih dekat sosok sisi kemanusiaan Rasulullah SAW sekaligus sebagai teladan kita sehari-hari bahwa fitrah jika kecintaan dan penghormatan terhadap seseorang mendorong kita untuk mengenal dan mencintai keluarganya. Apalagi dalam hal ini adalah mencontohi keluarga Rasulullah SAW khususnya terhadap rumah tangga beliau (isteri-isteri) dan anak-anak beliau. Hal tersebut merupakan tuntutan dan panutan dalam agama Islam karena pada diri Nabi terdapat teladan serta contoh hidup yang layak menjadi bahan rujukan dan pelajaran bagi setiap hamba yang beriman.

Isteri-isteri Rasulullah SAW yang dinikahi berdasarkan akad dan digauli, ada sebelas orang. Sebagai berikut:

1. Zainab Binti Jahsy
2. Juwairiah binti Al-Harits
3. Ummu Khadijah binti Khuwailid

¹⁹ Abdullah Haidir. “Isteri dan Putri Rasulullah SAW dalam jurnal” *Al-Hiwar* Vol.03, No. 05-januari-juni 2015.h.25

4. Saudah binti Zum'ah
5. Aisyah binti Abu Bakar
6. Hafshah binti Umar bin Khatthab
7. Zainab binti Khuzaimah Al-Hilaliyah
8. Ummu Salamah binti Abi Umayyah
9. Habibah binti Abu Sufyan
10. Maimunah binti Harits
11. Shafiah binti Huyay bin Akhthab

Sedangkan Raihanah binti Zaid dan Mariah Al-Qibtiah, masih diperdebatkan oleh para ulama apakah dia termasuk isteri yang digauli oleh Rasulullah SAW berdasarkan akad pernikahan atau hanya sebatas isteri yang digauli sebagai seorang budak yang disebut dengan istilah *saariyah* atau *sanaari*.

Dari sebelas isteri Rasulullah SAW adalah dua diantaranya wafat ketika Rasulullah SAW masih hidup, yakni Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah ra. Dan juga Raihanah yang juga wafat ketika Rasulullah SAW masih hidup.

Para isteri-isteri Rasulullah SAW merupakan perempuan-perempuan yang luar biasa. Karena selain sebagai pendamping Rasulullah SAW, mereka juga menjadi contoh teladan (*qudwah*.) bagi kaum yang beriman. Oleh sebab itu isteri-isteri Rasulullah SAW dinyatakan oleh Allah SWT adalah sebagai

sosok *Ummahatul Mu'minin* (para ibu orang-orang yang beriman), sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Ahzab ayat 6²⁰:

النَّبِيِّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٦)

Artinya: “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah)”.

Ayat ini menegaskan agar orang beriman menghormati serta memuliakan isteri-isteri Nabi Muhammad Rasulullah SAW, karena kedudukannya yang mulia sebagai pendamping Rasulullah SAW dan sebagai *Ummahatul Mu'minin*. Namun dari sekian banyak isteri-isteri Rasulullah di atas yang paling besar pengaruhnya dalam mewarnai kehidupan Rasulullah SAW, adalah Khadijah Binti Khuwailid dan Aisyah binti Abu Bakar. Keduanya merupakan dua sosok perempuan yang luar biasa dalam mendampingi Rasulullah SAW.

2). Nabi Muhammad Rasulullah SAW Sebagai Sosok Suami Yang Sabar dalam Rumah Tangga.

²⁰ Qs. Al-Ahzab ayat 6

Banyak hal yang bisa diteladani dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Misalnya ketika Rasulullah SAW hendak melaksanakan shalat malam, beliau dekati istrinya yaitu Sayyidah Aisyiyah. (Aisyiyah meriwayatkan):

“di tengah malam beliau mendekatiku dan ketika kulitnya bersentuhan dengan kulitku beliau berbisik, wahai Aisyiyah, ijinakan aku untuk beribadah kepada Tuhanku”.

Dalam kisah ini tergambar sangat jelas Nabi Muhammad SAW sebagai seorang suami sangat besar penghormatan beliau terhadap isterinya. Sehingga pada saat beliau, Nabi Muhammad SAW ingin melakukan shalat malam menghadap Allah SWT, beliau terlebih dahulu dengan penuh kelembutan dan kasih sayang meminta izin kepada sang isteri Sayyidah Aisyiyah ar. Hal ini merupakan contoh teladan komunikasi antar suami-isteri dalam rumah tangga yang baik dalam Islam. Hal ini juga tentu saja akan berpengaruh dan sangat berkesan dalam jiwa dan sikapnya Sayyidah Aisyiyah dalam menjalani hari-harinya. Rumah tangga yang dibangun Rasulullah SAW dirangkai dengan shalat malam, bermunajat kepada Allah SWT dan dibingkai pula oleh suasana yang harmonis dan komunikatif.

Gambaran ini sesungguhnya menegaskan Islam tidak mengajarkan bahwa laki-laki mendominasi perempuan secara mutlak. Karena tidak selalu dalam Islam, segala sesuatu harus istri yang meminta izin. Bahkan sebagaimana yang dicontohkan Nabi, tak ada salahnya meminta izin kepada isteri. Oleh karenanya, ayat yang sangat masyhur yang berbunyi: *Arrijaalu qawwaamuuna ‘alannisaa* harus ditafsirkan secara arif dan bijak. Bahwa laki-laki sangat

bertanggung jawab terhadap perempuan, bukan berarti menguasai, bukan pula mendominasi.

Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang penyabar. Dalam suatu peristiwa diceritakan betapa arif dan sabarnya Nabi menyikapi tingkah Sayyidah Aisyiyah yang memang tergolong sudah keterlaluan. Sayyidah Aisyiyah memang tak bisa mengontrol cemburunya yang disebabkan karena usianya yang terlalu muda jika dibandingkan dengan isteri-isteri Nabi Muhammad SAW yang lainnya. Peristiwa ini diceritakan oleh Imam Bukhari dalam karyanya *al-jaami' al-shaib*, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ غُلَيْبَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ الَّتِي النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتْ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَلَقَّ الصَّحْفَةَ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ غَارَتْ أُمَّكُمْ ثُمَّ
حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أَتَى بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي
كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كُسِرَتْ²¹

Ali telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah dari Humaid dari Anas ia berkata:

“ Suatu ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada di tempat isterinya. Lalu salah seorang Ummahatul Mukminin mengirimkan hidangan berisi makanan. Maka isteri Nabi yang beliau saat itu sedang berada dirumahnya memukul piring yang berisi makanan, maka beliau pun segera mengumpulkan makanan yang tercecer ke dalam piring, lalu beliau bersabda: "Ibu kalian rupanya sedang terbakar cemburu."

²¹ Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah al-Buqhari, Shahih Bukhari *Kitab Nikah Bab Cemburu (Dar Tauqa al-Najata)* 2001. h.33

Kemudian beliau menahan sang Khadim (pembantu) hingga didatangkan piring yang berasal dari rumah isteri yang beliau pergunakan untuk bermukim. Lalu beliau menyerahkan piring yang bagus kepada isteri yang piringnya pecah, dan membiarkan piring yang pecah di rumah isteri yang telah memecahkannya”²²

Peristiwa ini menggambarkan dalam hubungan suami-isteri, laki-laki harus tegas, tetapi tetap dalam koridor kesabaran. Rasulullah mengecam suami-suami yang suka memukul isteri, sampai Rasulullah berkata, ” *Aku heran melihat suami-suami yang memukul isterinya, padahal dia lebih patut disiksa oleh Allah SWT.* ” Dan Nabi mengecam suami-suami yang menghina isteri-isterinya, tidak menghargainya, tidak mengajaknya bicara, dan tidak melibatkan isterinya dalam mengambil keputusan. Nabi bersabda: “ *tidak pernah akan memuliakan isteri kecuali lelaki yang mulia dan tidak akan pernah menghina isteri kecuali lelaki yang hina* ”. Karena itu, berbanggalah lelaki yang menjadi suami yang mulia yang menempatkan isteri pada tempat yang mulia.

3). Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai sosok suami yang Romantis

Dalam hal keromantisan juga sangat menarik untuk dikaji dari dinamika rumah tangga Rasulullah SAW yakni cara Nabi memperlakukan istri-istrinya. Nabi juga dikenal sebagai sosok suami yang sangat Romantis terhadap isteri-isterinya. Hal tersebut ditegaskan dalam hadits No. Hadits: 311

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ حِضْتُ وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَمِيلَةِ فَأَنْسَلْتُ

²² Abu Abdullah Abdul Salam bin Muhammad bin Umar ‘Alawi, Shahih Bukhari, Kitab Nikah Bab Cemburu, Hadits 5225 (Maktabah al-Rusyd: 2006, Ce. Ke-2, h. 747

فَخَرَجْتُ مِنْهَا فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَلَبِسْتُهَا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَسْتِ
قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَأَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي الْحَمِيلَةِ قَالَتْ وَحَدَّثَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يُقْبِلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَكُنْتُ أُغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ

Telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Hafsh berkata, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Zainab binti Abu Salamah bahwa ia menceritakan kepadanya, bahwa Ummu Salamah berkata:

“Saat aku berada satu selimut dengan Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, aku mengeluarkan darah haid, kemudian pelan-pelan aku keluar dari selimut mengambil pakaian (khusus untuk haid) dan mengenakannya. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya kepadaku: “apakah kamu sedang haid ? “ aku jawab “ya.” Beliau lalu memanggil dan mengajakku masuk dalam selimut.” Zainab berkata, “ Ummu Salamah menceritakan kepadaku bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam juga menciumnya saat beliau sedang berpuasa . Ummu Salama berkata,” aku pernah mandi junub satu bejana bersama Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallam.*”

Oleh sebab itu tak mengherankan jika Nabi menyebut *Baity Jannaty* kala ia bercerita tentang keluarganya. Karena sejatinya Nabi pun menciptakan surga di rumah tangganya dan tentunya dengan bantuan dan kekompakan isteri-isterinya.

Selain itu keromantisan rumah tangga Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga bisa dilihat ketika Nabi pernah menggendong mesra Sayyidah Aisyah ketika melihat orang-orang Habsyi bermain-main di pekarangan masjid. Nabi pun pernah mengajak Aisyah berlomba lari dan Aisyiyah pun telah mencuri kemenangan atas Rasulullah SAW. Nabi pernah menyematkan nama panggilan sayang kepada Sayyidah Aisyah: *Yaa Humaira..!!* duhai instriku yang pipinya

kemerah-merahan. Aisyah juga meriwayatkan bahwa dirinya dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah makan sepiring berdua, dan satu selimut berdua. Hal tersebut telah terlihat bahwa dari semua sikap-sikap romantis Rasulullah SAW itu tentulah peran Aisyah sangat besar. Nabi Muhammad Rasulullah memanjakan Aisyah karena Aisyah memang sosok perempuan yang manja, kemudian membuat tertarik Rasulullah dan membuat Nabi betah didekatnya. Hal inilah yang membuat Aisyah telah bangga sekaligus takjub sebagai seorang istri Nabi Rasulullah SAW, hingga Aisyah yang terbilang mudah itu telah tumbuh menjadi wanita yang tangguh dan sangat dewasa. Aisyah merupakan orang yang terbilang telah banyak meriwayatkan hadits Nabi setelah Abu Hurairah. Aisyah juga yang telah meluruskan dan mengklarifikasi kesalahpahaman para sahabat terkait hadits yang telah mereka para sahabat meriwayatkan, misalnya Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Dengan perbendaharaan hadits ribuan, Aisyah tumbuh sebagai intelektual dan cendekiawan. Intelektual yang mampu memberi energy antara wacana dan realita, diskusi dan aksi, ilmu dan amal. Karena sejarah telah mencatat bahwa Aisyah juga tumbuh sebagai seorang politisi perempuan yang handal dan mampu menggerakkan massa Arab kala itu, dan Aisyah pun tampil di *avant garde* (garda terdepan) sebagai panglima diperang jamal.²³

Sebelum menikahi Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Khadijah juga sangat kagum dengan pribadi pribadi Rasulullah, sehingga menimbulkan antara

²³<https://www.hidayatullah.com/kajian/jendela-keluarga/read/2011/12/26/3474/romantisnya-rasulullah-dengan-istrinya.html> (Diakses 10 Mei 2019 pukul 09.35)

keduanya kedekatan emosional yang sangat dekat. Warna romantisme di dalam rumah tangga Nabi dengan Aisyah dan Khadijah juga berbeda, karena kedua sosok perempuan yang menjadi istri mendampingi Nabi ini juga memang berbeda karakternya. Istri Nabi Aisyah adalah perempuan yang manja, juga muda dan melankolis. Sementara Khadijah adalah sosok perempuan yang dewasa, mandiri, mapan. Hal ini membuat Rasulullah berhasil membawa rumah tangga beliau yang diistilahkan Nabi “ *Baity Jannati* (rumahku adalah surgaku)”.

Romantisme rumah tangga Nabi dengan Sayyidah Khadijah juga tergambar jelas saat Nabi mendapatkan wahyu pertama, di antara salah satu peristiwa yakni saat Nabi mendapat wahyu pertama dari Jibril AS. Nabi kemudian menggigil dan ketakutan saat melihat wujud Jibril AS. *iqra!* Bacalah!, aku tidak bisa membaca jawab Nabi. Demikian perkataan itu telah terulang sampai tiga kali. Nabi terus menggigil, mengkristal dalam kaku, dan Nabi pun meminta istrinya Khadijah untuk menyelimutinya. Lalu Khadijah pun menentramkan hati Nabi, ia pasrahkan pundaknya untuk sang Nabi bersandar, dan berkata bahwa Tuhan tidak akan mencelakakan Nabi karena pribadinya yang jujur, baik, serta amanah. Nabi lalu terlelap dan istrinya Khadijah dengan sabar dan keibuan mengelap keringat Nabi. Dalam peristiwa ini, telah jelas bahwa Khadijah mampu dan pantas dijadikan “barometer psikologi Nabi” , sehingga

pada saat wahyu pertama turun Nabi mendapatkan ketenangan setelah berada didekat Khadijah.²⁴

Rumah tangga Nabi Muhammad dengan Khadijah adalah *role model* (potret) sangat ideal. Sebab Khadijah mendampingi Nabi sudah dari beliau meniti karir sebagai pedagang, agamawan, juru dakwah, sampai Nabi menjadi negarawan. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan Nabi mengapa selama mereka menawungi, bahtera rumah tangga, Nabi tidak pernah memikirkan wanita lain selain Khadijah. Sampai ketika dimana waktunya Khadijah wafat pun, Nabi masih tenggelam dan teringat-ingat romantisme masa silamnya bersama Khadijah. “Tak ada yang bisa menggantikan Khadijah”, Sabda Nabi. Dalam sebuah hadits diceritakan: No Hadits: 4828:

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا غَرَّتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا غَرَّتْ عَلَيَّ خَدِيجَةَ لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا وَتَنَانِهِ عَلَيْهَا وَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ لَهَا فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ

Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Abu Raja telah menceritakan kepada kami An-Nadr dari Hisyam ia berkata; telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa ia pernah berkata:

” Aku tidak pernah merasa cemburu kepada istri-istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, melebihi rasa cemburuku kepada Khadijah, yang demikian karena begitu seringnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyebut-nyebut dan memuji kebaikannya. Dan sesungguhnya

²⁴ <https://kisahmuslim.com/5571-peranan-khadijah-saat-rasulullah-menerima-wahyu-pertama.html> (Diakses pada 09 Mei 2019 pukul 10.29)

telah diwahyukan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuk memberi kabar gembira kepadanya dengan rumah yang dipersembahkan untuknya di dalam surga yang terbuat dari marmer.”

Dari hadits di atas maka pantaslah bahwa di setiap acara pernikahan nama Nabi Muhammad dan Khadijah senantiasa diabadikan dalam lantunan doa yang suci untuk kedua mempelai: “*Allaahumma allif bainabumaa kamaa allafta baina sayyidina Muhammad wa Khadiijatal kubraa*” (Ya Allah, pertautkan hati-hati kedua mempelai ini, seperti engkau pertautkan hati baginda Nabi Muhammad dengan Khadijah ra).